



PENEGAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Bambang Anto Wibowo

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

antowibowo.bambang@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi ajang bagi rakyat dalam menentukan pilihan dalam memilih wakil atau pemimpinnya. Berlangsungnya pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang demokratis harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Pengecualian bagi TNI, POLRI, dan ASN, yang mana mereka tidak diberikan hak untuk memilih dalam proses Pemilu atau Pilkada. Aturan itu tertuang dalam Pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi: "Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan/Lurah lain dilarang Mengambil Keputusan dan/atau Perbuatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye". Fakta dilapangan banyak sekali ditemukan pelanggaran keterlibatan ASN dalam kampanye di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung serentak di Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi ASN dalam memperoleh jaminan dalam jabatan tertentu apabila calon yang didukungnya menang. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya : Bagaimana Pengaturan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Tinjauan Hukum Material, dan Bagaimana Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemeriksaan Hukum Formal dan Fungsi Pengawasan Bawaslu?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berangkat dari hal tersebut maka status kewenangan Bawaslu adalah kewenangan atributif karena sumber kewenangannya tidak berasal dari lembaga lain dan independensi Bawaslu tetap tidak dirugikan karena peraturan perundang-undangan di luar pemilu dan pemilu hanya merumuskan delik pelanggaran sedangkan kewenangannya masih ada dari UU Pemilu/Pilkada.

Kata Kunci : Pemilihan; pelanggaran; kepentingan

ABSTRACT

Regional head elections are a tangible manifestation of democracy and become an arena for the people to make choices in choosing their representatives or leaders. The holding of a democratic general election/election of regional heads must be able to guarantee honest, fair elections and protection for the people who vote. Exceptions are for the TNI, POLRI, and ASN, in which they are not given the right to vote in the General Election or Pilkada process. The rules are contained in Article 71 of Law no. 1/2015 which reads: "State Officials, State Civil Apparatus, and Village Heads or other designations/Lurah are prohibited from taking decisions and/or actions that are beneficial or detrimental to one of the candidates during the campaign period". Facts on the ground that there are many violations of ASN involvement in campaigns in the implementation of the Regional Head Election which will take place simultaneously in 2020. This is done to fight for the personal interests of ASN in obtaining guarantees in certain positions if the candidate they support wins. The problems in this study include: How is the Regulation of ASN Neutrality Violations in Material Legal Reviews, and How is the Authority of Bawaslu in Handling ASN Neutrality Violations in Formal Legal Examinations and Bawaslu's Supervision Functions?. The results of this study indicate that Departing from this, the status of Bawaslu's authority is attributive authority because the source of its authority does not come from other institutions and the independence of Bawaslu remains unaffected because laws and regulations outside the general election and elections only formulate offenses for violations while the authority still exists from the Act. Election/Pilkada.

Keywords: Election; violation; interests

A. PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu terus dijaga dan dipantau, agar penyelenggaraan pemilu/pemilu dapat berjalan secara adil dan merata antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki hubungan kekuasaan di dalamnya birokrasi pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi: "Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan/Lurah lain dilarang Mengambil Keputusan dan/atau Perbuatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye", diatur juga daalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang berupa larangan melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan dalam pemilu atau pemilihan Kepala Daerah. Dalam praktek dipelaksanaan pemilu atau pilkada, ditemukan banyak sekali keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kampanye, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, apabila paslon yang dibantu menang, yang bersangkutan akan diberikan promosi di jabatan tertentu. Pelaksanaan Pemilu atau Pilkada yang diharapkan terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dinodai oleh orang atau sekelompok orang yang notabnya adalah Aparatur Sipil Negara yang mementingkan kepentingan pribadi.

Terkait dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilu atau Pilkada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam, tidak hanya produk hukum terkait Pilkada/Pemilu saja, tetapi juga produk hukum yang secara khusus mengatur ASN yang dikeluarkan oleh lembaga kementerian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu / pilkada yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan selain pemilu/pemilu (undang-undang lainnya). dalam penelitian ini, penulis akan membahas permasalahan terkait Bagaimana Pengaturan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Tinjauan Hukum Material, dan Bagaimana Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemeriksaan Hukum Formal dan Fungsi Pengawasan Bawaslu, yang akan penulis paparkan dalam jurnal ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan melihat hukum dari perspektif hukum positif atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkaji atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif berarti penelitian yang memberikan gambaran tentang semua data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca peraturan

perundang-undangan yang berlaku, buku-buku kepustakaan dan dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Analisis data dengan mengolah data yang diperoleh dari data kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif, yaitu data atau peraturan yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya sehingga akan diperoleh kesimpulan dari masalah yang ada. Dalam analisis kualitatif, pendekatan yang digunakan penulis adalah deduktif, yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan dimulai dari pengetahuan umum, hingga kemudian menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

C. PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Tinjauan Hukum Material*

Pelanggaran Netralitas ASN diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan Pemilihan Umum maupun khusus terkait dengan ASN. Landasan hukum pertama yang ingin penulis uraikan adalah landasan hukum yang berupa undang-undang, karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut merupakan kewenangan murni (attributive) atau kewenangan yang tidak berasal dari lembaga lain tetapi langsung berasal dari negara. Jika menggunakan teori kontrak sosial kewenangan yang berasal langsung dari rakyat – sehingga lembaga yang memperoleh kewenangan melalui undang-undang tidak akan terganggu independensinya (impartiality). Atas dasar itu, ketentuan dalam Undang-Undang dapat mengikat lembaga apapun atau mengikat siapapun.

Tindak pidana melanggar netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 1/2015, namun larangan tersebut ditujukan kepada calon untuk tidak langsung ke ASN, sehingga jika menggunakan pasal ini, calon yang bukan ASNlah yang perlu ditangani. Pasal lain terkait netralitas ASN adalah Pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi: “Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan/Lurah lain dilarang Mengambil Keputusan dan/atau Perbuatan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye”. Dalam pasal ini jelas bahwa ASN merupakan subjek hukum yang dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, sehingga segala tindakan ASN berupa kebijakan (kebijakan/keputusan) dan tindakan nyata (materi daad) yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon pada masa kampanye merupakan pelanggaran pelanggaran pemilu.

Dalam perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 di atas, delik dibatasi dengan batas waktu, yaitu hanya pada masa kampanye. Artinya tindakan ASN dalam pengambilan keputusan (kebijakan) dan tindakan nyata yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon di luar masa kampanye tidak dianggap sebagai pelanggaran netralitas. Sedangkan pasal 188 dan 189 mengatur tentang ancaman sanksi pidana yang pelanggarannya masih mengacu pada pasal 70 dan/atau 71 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain ancaman sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 70 dan/atau 71 juga diancam dengan

sanksi administratif berupa pembatalan calon. Oleh karena itu, menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana merupakan ultimatum remidium atau sanksi alternatif terakhir setelah sanksi administratif dijatuhkan terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebenarnya telah mengalami dua kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua, namun pengaturan tentang netralitas ASN tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak memasukkan delik melanggar netralitas ASN dalam nomenklatur larangan tetapi diatur dalam asas dan kewajiban, namun asas dan kewajiban dapat juga diartikan sebagai larangan. karena setiap orang yang tunduk pada kewajiban tertentu juga tunduk pada larangan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain tidak merumuskan delik larangan, UU ASN juga tidak terlalu rinci dalam merumuskan asas dan kewajiban yang mengikat ASN. Rumusan delik dalam UU ASN masih bersifat sangat umum dan memerlukan perincian dari peraturan turunannya, oleh karena itu penulis mengajak pembaca untuk melihat peraturan turunannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Mental Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan turunan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Presiden, atau Kementerian.

Pasal 4 PP 53/2010 secara tegas melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Mengambil keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. Melakukan kegiatan yang berpihak pada pasangan calon peserta Pemilihan Umum sebelum, selama, dan setelah masa kampanye antara lain rapat, undangan, himbauan, pemanggilan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Komunitas.

Demikian pula Pasal 11 huruf C PP Nomor 42 Tahun 2004 juga menginstruksikan PNS untuk menghindari benturan kepentingan pribadi, golongan atau golongan. Pasal ini diperjelas lagi dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang berupa larangan melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan. salah satu calon atau tindakan yang menunjukkan keterlibatan dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, misalnya:

- a. PNS dilarang mendekati partai politik mengenai rencananya mengajukan diri atau orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
- b. PNS dilarang memasang spanduk/papan reklame yang mempromosikan diri sendiri atau orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah

- c. PNS dilarang menyatakan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- d. PNS dilarang menghadiri pencanangan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut calon pasangan calon/atribut partai politik
- e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti suka, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto calon kepala daerah melalui media online dan media sosial
- f. PNS dilarang berfoto bersama calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti lambang/gerakan tangan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
- g. PNS dilarang menjadi pembicara/nara sumber dalam rapat parpol. Ketentuan dalam SE MENPAN.RB sebagaimana diuraikan di atas, hanya merupakan contoh tindakan yang berpihak pada peserta pemilu atau yang terindikasi terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik sehingga dimungkinkan, di lapangan terdapat masih tindakan lain di luar poin a sampai g seperti pada SE di atas. Namun Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 juga memberikan kriteria tindakan yang mengarah pada keberpihakan, antara lain: rapat, undangan, himbuan, pemanggilan, atau pemberian barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri di lingkungan satuan kerja, keluarga, dan masyarakat. . Sehingga kedua landasan hukum di atas dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi delik pelanggaran netralitas ASN.

2. Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pemeriksaan Hukum Formal dan Fungsi Pengawasan Bawaslu

Berbicara kewenangan dalam penegakan hukum, sebenarnya merupakan domain hukum acara (hukum formal), oleh karena itu pengaturannya lebih diatur oleh lembaga yang melaksanakannya, jika Bawaslu diatur oleh Bawaslu sendiri melalui Perbawaslu, namun pada dasarnya tetap mengacu pada UU sebagai payung hukum yang memberikan kewenangan secara murni (atributif). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur dan membagi fungsi Bawaslu dengan menggunakan diksi tugas, wewenang dan kewajiban yang sebenarnya ketiga diksi dalam tinjauan hukum administrasi memiliki arti yang sama dengan kewenangan, meskipun penulis berpendapat bahwa ketiganya memiliki makna filosofis yang berbeda namun secara yuridis administratif ketiganya memiliki arti yang sama sebagai kewenangan/wewenang.

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 untuk Bawaslu Provinsi dan Pasal 30,31, serta Pasal 32 untuk Panwas Kabupaten/Kota. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 huruf e dan i Bawaslu Provinsi berwenang meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Bawaslu Provinsi melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dan Pasal I dan Pasal 32 huruf f.

Katakanlah kita tidak mau menggunakan ketentuan dalam pasal-pasal UU Pilkada karena masih ada uji materi di MK tapi kita menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan asumsi penyelenggara pemilu hanya terdiri dari satu orang. lembaga penyelenggara teknis, KPU, satu lembaga pengawas yaitu Bawaslu, dan satu lembaga pengawas etik yaitu DKPP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian mendapat legitimasi melalui pertimbangan hakim MK. dalam keputusan nomor 072-073/PUU-II/2004. Artinya kita mengacu pada ketentuan pada 93 sd 104. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sebagaimana UU Pilkada, Pasal 99 huruf h juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 100 huruf f Bawaslu berkewajiban melaksanakan kewajiban lainperaturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuanundang-undang tersebut. Demikian pula Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan Bawaslu Provinsi di atas yang diatur dalam Pasal 103 huruf h dan Pasal 104 huruf g. Merujuk pada landasan hukum di atas, baik UU Pemilu maupun UU Pemilu sama-sama memberikan atribusi kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti. atas temuan netralitas ASN apabila ada pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan perundang-undangan pemilu/pemilu. Tinjauan lain mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani netralitas ASN, dapat dilihat dari aspek hukum formal (hukum acara) dan fungsi pengawasan Bawaslu. Sehubungan dengan itu, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dapat dijadikan acuan. Dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan yang berbunyi:

“Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan/atau Pemilu serta melanggar kode etik dan/atau disiplin instansi/instansi masing-masing.”

Mencermati bunyi pasal ini, perlu juga diketahui bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri. dalam menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain masuknya kewenangan Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat juga melalui fungsi penegakan hukum.. Karena kedua fungsi ini tumpang tindih di Bawaslu, kewenangan Bawaslu diperluas dalam menangani netralitas ASN. Atas dasar itu, batas waktu yang diberikan dalam Pasal 71 UU 1/2015 di atas, tidak ada korelasinya dengan kewenangan Bawaslu tetapi hanya mengatur rumusan delik apabila pasal yang disangkakan mengacu pada Pasal 71.

Beranjak dari hal tersebut, Bawaslu dapat aktif melakukan pengawasan. pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 6/2018 yang meliputi:

- a. Identifikasi potensi penyalahgunaan wewenang, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
- b. Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
- c. Koordinasi dengan TNI dan Polri secara bertahap serta KASN; dan
- d. Bekerjasama dengan pemantau pemilu dan media massa serta masyarakat untuk memantau.

Hasil kerja pengawasan dapat berupa temuan sebagai entry point bagi penegakan hukum (pro justitia) karena selain temuan ada sumber lain yang dapat digunakan Bawaslu untuk melakukan pro justitia yaitu laporan. Dalam melakukan penelitian terhadap temuan atau laporan, Bawaslu juga berwenang untuk meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga melakukan pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk bersaksi di bawah sumpah. Hasil penelitian dapat berupa sebagai berikut:

- a. Pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam UU Pemilu
- b. Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di luar pemilu
- c. Tidak melanggar netralitas ASN.

Pelanggaran netralitas ASN yang melanggar UU Pemilu direkomendasikan kepada KPU atau Polri jika berupa pelanggaran pidana pemilu, sedangkan jika hasil kajian tidak menemukan pelanggaran netralitas ASN maka proses penanganan dihentikan, namun jika melanggar ketentuan di luar UU Pemilu, Bawaslu akan meneruskannya ke instansi yang berwenang. (Pasal 32 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017).

D. PENUTUP

Tindak pidana melanggar netralitas ASN yang diatur dalam UU Pemilu hanya diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Selain itu, delik pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar undang-undang pemilu tersebar di banyak peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan surat Menpan.RB. Nomor B/71/M.SM.00.00/2017. Semua peraturan perundang-undangan di atas hanya mengatur rumusan delik, tidak mengatur kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Dalam ilmu hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perumusan delik disebut sebagai hukum materiil, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penegakan hukum materiil (termasuk yang mengaturnya) disebut hukum formal (hukum acara). harus dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu/pemilu, yaitu UU Pilkada, UU Pemilu, dan Peraturan Bawaslu. Beberapa undang-undang dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Berangkat dari hal tersebut maka status kewenangan Bawaslu adalah kewenangan atributif karena sumber kewenangannya tidak berasal dari lembaga lain dan independensi Bawaslu tetap tidak dirugikan karena peraturan perundang-undangan di luar pemilu dan pemilu hanya merumuskan delik pelanggaran sedangkan kewenangannya masih ada dari UU Pemilu/Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Liane Irma Veronsia Leleng, Daud Liando, Josef Kairupan, (2018), Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 No. 1

Gema Perdana, 2019, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization, Jurnal Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 10 No. 1

Mokhsen, Nuraida. 2018. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN, Jakarta 21 Mei 2018

Rahmatinnisa. 2017. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?". Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 1, (2017), Hlm. 1-11. DOI : <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>

Tatang Sudrajat. 2015. Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 12, No. 3, 2015, Hlm 351 – 370

Tri Wahyuni dan Ricky Noor Permadi. 2018. "Penggunaan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN". Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 2 (2018),

Undang-Undang No. 1/2015, Pasal 70, tentang Tindak pidana melanggar netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pilkada)

PP 53/2010, Pasal 4, tentang larangan PNS memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018, tentang larangan keberpihakan, antara lain: rapat, undangan, himbauan, pemanggilan, atau pemberian barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri di lingkungan satuan kerja, keluarga, dan masyarakat.